



PUTUSAN

Nomor : 1282/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan STM, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1282/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 25 Oktober 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Pada tanggal 08 Februari Tahun 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2004);

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat



tinggal di kediaman bersama Orang Tua Pemohon Kabupaten Bogor;- -----

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 08 November 2004;- -----

Sejak pertengahan tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai Suami;- -----

Termohon selalu mencaci maki dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati Pemohon seperti "Gua Bisa Bikin lu Gila";- -----

Termohon tidak pernah mensyukuri dengan penghasilan Pemohon untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga;- -----

Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kepercayaan dan ketidakcocokan lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;- -----

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah sering sekali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, maka Pemohon menderita lahir bathin dan merasa rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;- ----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan
Peraturan Perundang-
undangan;- ----

Bahwa dengan bukti- bukti diatas Pemohon dengan Termohon sudah
tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah
mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur
perceraian;- ----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Mengabulkan permohonan Pemohon
seluruhnya;- ----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
Raj'i kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama
Cibinong;- ----

Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-
undangan;- ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri
dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah
dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 05 Nopember 2010
dan 12 Nopember 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;- ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha
perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan
rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya,
namun tidak
berhasil;- ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon selalu mencaci maki dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati Pemohon seperti "Gua Bisa Bikin lu Gila", dan Termohon tidak pernah mensyukuri dengan penghasilan Pemohon untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ranjang sejak bulan Oktober 2010;- -----

Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun



tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;- -----

SAKSI II , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor , bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tante/bibi;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nova Rahmadani, umur 6 tahun;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon selalu mencaci maki dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati Pemohon seperti "Gua Bisa Bikin lu Gila", dan Termohon tidak pernah mensyukuri dengan penghasilan Pemohon untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga ;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ranjang sejak bulan Oktober 2010;- --

Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh



Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan



Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2010 dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Pemohon dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami



isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan



hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu
mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-
Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati
untuk) talak, Maka Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui ”;-* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR.
Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak
hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan
beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya
Termohon
(verstek) ;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor
7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor
Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk
pencatatan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UA MAJELIS, KET

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM
ANGGOTA

DRS. H. ACE MA'MUN, MH. DRS. MUSLIKIN, MH

PANITERA PENGGANTI,

DRA. Hj. TATI SUNENGSIH, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)